Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1 (satu), maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan yang bersifat operasional.

## Pasal 4 <br> PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

> Pasal 5
> PENUTUP
(1). Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
(2). Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak.
2. Bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak, maka semaksimal mungkin dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
3. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA dan masing-masing dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA Ketua STIKES Nurul Jadid



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) NURUL JADID DENGAN UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 075/STIKES-NJ/MoU/A.IV/09.2014
Nomor : 11155/UN25/DN/2014

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. HEFNIY, M. Pd
: Ketua STIKES Nurul Jadid beralamat di Pondok Pesantren Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton 67291, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Nurul Jadid, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

## 2. Drs. MOH. HASAN, MSc., Ph.D. : REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan di JI. Kalimantan Nomor 37 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1<br>TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi, khususnya dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2 <br> RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi :
(1). Kedua belah pihak bekerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(2). Kedua belah pihak juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggalang kerjasama di bidang-bidang lain yang memungkinkan dan saling menguntungkan.

